



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2826/UN28/KM/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA PADA
UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Nomor 2749/UN28/KM/2020 tanggal 25 Februari 2020 mengusulkan Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka pada Universitas Tadulako Periode 2020;
 - b. bahwa pengusulan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa pada huruf a di atas, sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka pada Universitas Tadulako Periode 2019 serta berdasarkan hasil verifikasi, maka agar pelaksanaan kegiatan Mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut tetap berjalan lancar dan berkesinambungan perlu mengangkat Pengurus baru untuk Periode 2020;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka pada Universitas Tadulako Periode 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka pada Universitas Tadulako Periode 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PKM.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3196/UN28/KM/2012 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA PADA UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2020.

- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka pada Universitas Tadulako Periode 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Kemahasiswaan tersebut, maka setiap bentuk kegiatan harus dilaporkan kepada Rektor Universitas Tadulako melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- KETIGA : Untuk tertibnya administrasi pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka yang baru untuk periode berikutnya, diajukan pada bulan Desember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. *A*

Di tetapkan di Palu

pada tanggal 28 Februari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P. *11*

NIP. 196206291987011001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro/Pusat/UPT dalam lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
8. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2826/UN28/KM/2020.
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020.
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA PADA
UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2020.

- I. Pelindung : Rektor Universitas Tadulako
- II. Penasehat / Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
- III. Pembina UKM : Isnainar SP.,M.Si
- IV. Struktur Pengurus UKM
- | | | |
|-----------------|--------------------------|--|
| Ketua | : Agus Barkah AS | (L 131 15 065) |
| Wakil Ketua | : Karina Enjelika | (L 131 17 157) |
| Sekretaris 1 | : Rafik Priyadi Syafutra | (C 201 18 263) |
| Sekretaris 2 | : Liana | (C 201 18 485) |
| Bendahara 1 | : Nur Alifta | (A 251 17 082) |
| Bendahara 2 | : Ryan | (C 201 18 280) |
| Pemangku Adat 1 | : Fahman Sabila | (O 121 18 162) |
| Pemangku Adat 2 | : Munira A. Muis | (B 101 16 074) |
| Bid. SDM | : 1. I Putu Widnyana | (A 351 15 105) |
| | 2. Kerin Kurnia Sari | (A 251 17 115)  |



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 